

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMENUHAN
NAFKAH BATIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEHARMONISAN PASANGAN SUAMI ISTRI LANJUT USIA
YANG TINGGAL DI PANTI JOMPO**

(Studi di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan)

SKRIPSI

Oleh :

DIAN RAHMAWATI

NPM: 1921010250



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMENUHAN
NAFKAH BATIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEHARMONISAN PASANGAN SUAMI ISTRI LANJUT USIA
YANG TINGGAL DI PANTI JOMPO**

(Studi di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

DIAN RAHMAWATI

NPM: 1921010250

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Pembimbing I: Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II: Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pernikahan tidak hanya dilakukan oleh pasangan usia muda. Tidak sedikit yang melakukannya pada pasangan tua alias tidak muda lagi. Seperti yang terjadi di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan. Terselenggaranya pernikahan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antaranya adalah nafkah. Namun nafkah tidak hanya mengenai sandang, papan dan pangan akan tetapi nafkah batin juga perlu ditunaikan. Nafkah batin tidak hanya mengenai hubungan seksual saja tetapi juga suami dapat memberikan kebahagiaan serta rasa aman kepada istrinya, namun faktor usia menyebabkan mereka tidak lagi menjalankan hubungan seksual sebagaimana mestinya. Inilah yang menjadi pemicu perselisihan antara pasangan suami istri lanjut usia yang tinggal di panti jompo tersebut.


Di dalam penelitian ini rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana pemenuhan nafkah batin dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri lanjut usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan ? Kedua bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan nafkah batin pada pasangan suami istri lanjut usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan ? Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pemenuhan nafkah batin dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dan tinjauan Hukum Islam tentang dampak pemenuhan nafkah batin pada pasangan suami istri lanjut usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, serta dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, nafkah batin secara biologis tiga pasangan lansia tidak terpenuhi dengan baik sedangkan nafkah batin secara psikologis masih terpenuhi walaupun tidak sempurna dikarenakan semakin bertambah nya usia lansia akan

mengalami penurunan fungsi fisik dan psikologis sehingga berpengaruh dalam pemenuhan nafkah batin yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga lansia namun tidak sampai pada perceraian. *Kedua* tinjauan Hukum Islam tentang dampak pemenuhan nafkah batin pada pasangan suami istri lanjut usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan secara biologis tidak sejalan dengan kaidah hukum islam Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban harus dipenuhi apabila ada tuntutan dari masing-masing pasangan suami istri. Apabila mereka saling menerima dan rela akan kenyataan hidup yang mereka jalani maka hukum nya boleh namun jika salah satu diantara nya tidak ada kerelaan dan keikhlasan maka hukumnya adalah dosa. Sedangkan secara psikologis masih sejalan dengan Hukum Islam meskipun tidak sempurna.

Kata Kunci: Nafkah Batin, Keharmonisan, Lansia



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Rahmawati
NPM : 1921010250
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

Meyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan dampaknya Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjut Usia yang Tinggal di Panti Jompo (Studi di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan)”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun pelagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023
Penulis



Dian Rahmawati
NPM. 1921010250



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjut Usia yang Tinggal di Panti Jompo (Studi di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan).
Nama : Dian Rahmawaati
NPM : 1921010250
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II


Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
NIP. 2014080919870809112

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga**


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjut Usia yang Tinggal di Panti Jompo (Studi di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan)”**, disusun oleh, Dian Rahmawati, NPM : 1921010250, program studi Hukum Keluarga Islam, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN RadenIntan Lampung pada Hari/Tanggal :selasa/19 september 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

L. M. Nur, M.H.

081993032002

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan p

adanya kebaikan yang banyak.

(Q.S. An-Nisa [4]: 19)




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin segala puji syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at dari nya di *yaumul kiamah* nanti. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Samsul Hadi dan Ibunda Dewi Maryam yang tiada henti memberikan dukungan moril, material, doa, motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang dan pengorbanan yang telah di berikan untuk saya, terimakasih atas segalanya. Kalian adalah alasan saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, amin.
2. Adik saya tercinta Hiza Qoirunnisak, menjadi alasan kedua saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga saya dapat menjadi motivasi dan menjadi contoh yang baik untuk adik saya.
3. Kepada kampusku terutama Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Dian Rahmawati dilahirkan di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 23 Februari 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Samsul Hadi dan Ibu Dewi Maryam. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Swasembada 07 kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 01 Bawang Sakti Jaya yang saat ini menjadi Sekolah Dasar Negeri 01 Bawang Tirto Mulyo dan selesai pada tahun 2012. Setelah lulus dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Banjar Baru, selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Banjar Baru pada tahun 2019, kemudian setelah pendidikan SMA mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1441 H/2019M hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjut Usia yang Tinggal di Panti Jompo (Studi di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan)”** dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari‘ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai‘ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‘ah UIN Raden Intan Lampung dan Sekertaris Prodi Bapak Dr. Eko Hidayat, S.sos., M.H.
4. Bapak Dr. H. Mnuhammad Zaki, M.Ag. Selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini. Serta Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. Selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syari‘ah dan segenap Civitas Akademika UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensi nya.
7. kedua orang tua saya, ayahanda Samsul Hadi dan ibunda Dewi Maryam yang tiada henti memberikan dukungan moril, material, doa, motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang dan pengorbanan yang telah di berikan untuk saya, Terimakasih atas segalanya.
8. Adik saya tercinta hiza Qoirunnisak, berharap menjadi contoh teladan yang baik untuk adik saya.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Aamiin*.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Penulis,

Dian Rahmawati
NPM. 1921010250



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Nafkah	21
1. Pengertian Nafkah.....	21
2. Dasar Hukum Nafkah	22
3. Nafkah Batin.....	34
4. Kadar Pemenuhan Nafkah Batin	34
5. Bentuk-Bentuk Nafkah Batin	38
B. Keharmonisan	45
1. Pengertian Keharmonisan	45
2. Kriteria Keluarga Harmonis	48
3. Aspek keluarga harmonis.....	51

4. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis.....	52
5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga.....	53
6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi ketidak keharmonisan dalam keluarga.....	56
C. Lanjut Usia.....	58
1. Pengertian Lanjut Usia.....	58
2. Ciri-Ciri Lanjut Usia.....	59
3. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Lansia.....	61

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum UPTD PSLU Tresna Wedha Natar Lampung Selatan.....	63
1. Sejarah Singkat Berdirinya UPTD PSLU Tresna Wedha Lampung.....	63
2. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	65
3. Visi dan Misi.....	65
4. Tujuan UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	66
5. Sasaran dan Kriteria.....	66
6. Struktur Organisasi UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	68
7. Sarana dan Prasarana UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	69
8. Data Kelayan Lanjut Usia yang Disantuni pada UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	70
B. Penyajian Fakta dan Data Pemenelitian.....	71
1. Jumlah Pasangan Lanjut Usia yang menikah di UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung.....	71
2. Pemenuhan nafkah batin lansia di UPTD PSLU Tresna Werda Lampung.....	73

3. Dampak Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga lansia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.	77
---	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Lanju Usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan	81
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Pemenuhan Nafkah Batin pada Pasangan Suami Istri Lanjut Usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	92

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Sarana dan Prasarana yang Tersedia
Tabel 2 : Jumlah Keseluruhan Lansia dari Tahun 1980-2022
Tabel 3 : Jumlah Pasangan yang Menikah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan skripsi ini maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Judul proposal ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjut Usia yang Tinggal di Panti Jompo (Studi di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan)”. Adapun beberapa istilah yang perlu ditegaskan adalah, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹
2. Hukum Islam adalah sekumpulan peraturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.²

¹ Surayin, *Analisis Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung, Yrama, Widya, 2005), 10.

² Rohidin, *Buku Ajaran Pengantar Hukum Islam*. ((Yogyakarta: Lintang Rasi

3. Nafkah Batin adalah berhubungan dengan rasa aman, tentram, dan damai dalam kehidupan rumah tangga.³
4. Keharmonisan adalah secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti seras, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Tujuan keharmonisan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu mencapai kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁴
5. Lanjut usia menurut *World Health Organisation (WHO)* adalah seseorang telah memasuki usia 60 tahun keatas, lanjut usia merupakan kelompok umur manusia yang telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupannya.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjut Usia yang Tinggal di Panti Jompo (Studi di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan)”. Penelitian ini akan dilakukan di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.

Aksara Books, 2016), 4.

³ Sumarni, Amruddin, dan Siti Wardah, *Strategi dan Stuktur Nafkah Petani*.(Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2022), 35.

⁴ Muhammad Aqsho, “Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama.” *Almufida* 2, No. 1, (2017), 38.

⁵ Elizabeth B. Hurlok, *Development Psychology Terjemahan Istiwiidayanti*.(Jakarta: Erlangga, 1980), 380.

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan berpasang-pasangan, serta menjadikan makhluknya yang paling sempurna, yakni manusia laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan terciptakan kehidupan yang tentram, teratur dan sejahtera. Jalinan hubungan manusia dipersatukan oleh suatu akad yang di kenal dengan pernikahan atau perkawinan. Yaitu dengan mengawinkan pasangan dari makhluk yang berlainan jenis ini laki-laki dan perempuan.⁶

Islam memandang bahwa kawin adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.⁷ Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Dalam berbagai literatur, termasuk undang-undang dan kompilasi hukum Islam tidak pernah disinggung mengenai batasan maksimal dalam melakukan pernikahan, sehingga tidak ada larangan bagi pasangan lanjut usia untuk

⁶ Hurhadi dan Muhammad Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam*.(Pekan Baru, Guepedia, 2020), 7.

⁷ Nasruddin, *Fiqh Munaqahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*,(Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 1.

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 2.

melangsungkan pernikahan. Namun dalam BBKBN menjelaskan bahwa usia ideal menikah dilakukan pada usia matang 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Tujuan pernikahan dalam islam itu sendiri bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga bisa memelihara dari kesehatan, menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.⁹menikah kembali merupakan salah satu cara lansia dalam mengatasi masalah kesepian dan hilangnya aktivitas seksual yang disebabkan karena tidak mempunyai pasangan hidup karena kematian atau perceraian. Keinginan untuk menikah karena alasan mencintai dan membutuhkan teman dari pada alasan untuk memenuhi hidup nyaman atau dan bantuan ekonomi.¹⁰

Namun terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.¹¹ Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama' syari'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib memberikan nafkah.¹²

⁹ Fifi Fatimah, "Pernikahan Pertama Pada Pasangan Lanjut Usia Dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah." *Journal Of Family Studies* 5, no. 1 (2021), 1.

¹⁰ Siti Maryam, dkk, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 95.

¹¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Mirzan, 2002), 163.

¹² Husni Fuaddi dan Nurhadi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, (Bogor: Guepedia, 2020), 34.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surat At-Talaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S At-Talaq [65] : 7)

Dari ketentuan ayat diatas jelas bahwa nafkah itu diberikan secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan pengan penghasilan suami hal ini agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya. Para ulama telah menetapkan mengenai masalah wajibnya nafkah yang harus dikeluarkan para ulama masih berselisih paham. Imam Abu Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat “nafkah istri diukur dan dikadarkan sesuai dengan keadaan”. Semantara Imam Syafi’i berpendapat “nafkah istri diukur dengan syara’ yang di i’tibarkan dengan keadaan suami. Orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan nafkah satu setengah mud sehari, dan orang miskin memberikan satu mud sehari”. Oleh karena itu kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana yang dijeaskan Al-Qur’an yaitu harus melihat status sosial dan kemampuan suami istri. Jadi tidak berlebihan sehinga memberatkan suami dan juga tidak

terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.¹³

Namun Tak hanya nafkah lahir tapi nafkah batin juga wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Pasal 81¹⁴, pasal ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami baik dalam melindungi maupun menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Salah satu pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban suami dalam melindungi istrinya terdapat dalam Pasal 80 (2), yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan *istimta'* (hubungan suami istri) kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri hal itu menjadi kewajiban bagi keduanya.¹⁵ Kewajiban suami dalam memberikan nafkah batin kepada istri diterangkan oleh firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اِنَّى شِعْمٌ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ وَاَتَّقُوا
 اَللَّهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

¹³ Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, (Bogor: Guepedia, 2021), 37.

¹⁴ Fitriyani, *Pertimbangan Hakim (dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*, (DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 141.

¹⁵ Joko Purwanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nafkah Batin yang Terhalang Pandemi Covid-19.” *Jurnal Buhari: Kajian Hukum dan Muamalah* 1, No 1 (2021), 2.

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”(QS. Al-Baqarah [2]: 223)

Ayat ini menjelaskan seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah tentu telah dihalkkan dalam melakukan hubungan intim, sebab pemenuhan biologis yang baik dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis. Namun dalam kenyataannya pemenuhan nafkah batin tidak semudah dalam pelaksanaannya, salah satunya dalam pemenuhan nafkah batin hasrat seksual suami istri. Mengenai hal ini, Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang gagal memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan suami istri yang nantinya berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini dapat diketahui dari beberapa aspek, yang pertama pernikahan dibawah umur, yang kedua faktor usia, yang ketiga kurang pengetahuan agama, dan yang keempat adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga antara suami istri.¹⁶

Hal inilah yang terjadi di kehidupan pasangan suami istri lansia yang tinggal di panti jompo UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan, terdapat 3 pasangan suami istri lanjut usia yang mengalami kesenjangan terhadap keharmonisan hal ini karena kurang terpenuhinya nafkah

¹⁶ Ibid, 3.

batin tersebut. Sebab usia tua dipandang sebagai masa kemunduran, masa dimana orang lanjut usia merasakan penurunan-penurunan yang terjadi pada dirinya baik secara fisik maupun psikologis, tentunya nafkah batin tersebut mengalami hambatan ketika usia sudah di atas 60 tahun seseorang sudah tidak bisa lagi menjalankan aktivitas pergaulan secara sempurna. Namun nafkah batin tidak hanya mengenai hubungan seksual saja tetapi juga suami dapat memberikan kebahagiaan serta rasa aman kepada istrinya, karena kurangnya aktivitas seksual serta peran suami inilah yang menjadi pemicu perselisihan antara pasangan suami istri lanjut usia yang tinggal di panti jompo tersebut.

Oleh sebab itu peneliti tertarik dan merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjut Usia yang Tinggal di Panti Jompo (Studi di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan).”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini yaitu, meninjau nafkah batin lansia yang tidak terpenuhi dari segi hukum islam serta dampak nafkah batin tersebut dalam keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri lanjut usia yang hidup di panti jompo UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.

Berdasarkan fokus utama penelitian ini yang telah diuraikan, maka subfokus penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah batin pada

pasangan suami istri lanjut usia yang hidup dipanti jompo UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah batin dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri lanjut usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan nafkah batin pada pasangan suami istri lanjut usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah batin dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri lanjut usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan nafkah batin pada pasangan suami istri lanjut usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dalam penelitian yang dilakukan ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat khazanah ilmu pengetahuan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap nafkah dan keharmonisan pasangan suami istri lanjut usia di panti jompo juga dapat digunakan sebagai sumbangan Penelitian dalam hukum keluarga islam terkait dengan kewajiban nafkah batin lansia yang hidup di panti jompo

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada masyarakat serta dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan mengenai dampak nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aisy Soraya, Program Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin pada tahun 2013 dengan judul penelitian, “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Banjarmasin” pada penelitian ini membahas tentang seorang narapidana yang mengalami kesulitan dalam melakukan hasrat seksual ataupun nafkah batinnya sehingga hal ini berpengaruh pada keharmonisan

rumah tangga. Persamaan pada penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah batin serta pengaruhnya pada keharmonisan rumah tangga yang membedakan adalah objeknya serta permasalahannya.¹⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yopandra Seputri program Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul penelitian, “Pernikahan Lanjut usia dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam.” Pada penelitian ini membahas tentang pengaruh keharmonisan rumah tangga pada pernikahan lanjut usia dan tinjauan hukum islam terhadap pernikahan lanjut usia. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga pasangan lanjut usia dapat berpengaruh pada kesehatan terutama bagi kesehatan reproduksi wanita, segi ekonomi atau cari nafkah dan sebagainya. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri lanjut usia kaitannya dengan nafkah. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu terletak pada objek serta permasalahan penelitian.¹⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Akhsanoel Ma’Arief Program Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2008 dengan judul penelitian, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah Suami kepada Istri (Studi Kasus di Panti Wherda Purboyuwono Kecamatan

¹⁷ Aisy Soraya, "*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.*" Program Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin.

¹⁸ Yopranda Septuri, "*Pernikahan Lanjut usia dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam.*" (Studi Di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)." Program Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wanasari Kabupaten Brebes).” Pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pernikahan lanjut usia dibawah tangan yaitu pernikahan yang hanya dilakukan berdasarkan hukum islam serta tinjauan hukum islam terhadap nafkah dimana semua nafkah lahir (kebutuhan istri) semuanya dipenuhi oleh pihak panti serta nafkah batin pasangan lansia yang tidak sempurna. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai nafkah batin pasangan suami istri lanjut usia di panti, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek dan masalah penelitian. penelitian tersebut membahas mengenai pernikahan dibawah tangan pasangan suami istri lanjut usia di panti, sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah membahas mengenai pengaruh pemenuhan nafkah batin tersebut terhadap keharmonisan pasangan suami istri lanjut usia.¹⁹

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Imam Wahyudi Program Hukum Keluarga Institute Agama Islam Negeri Madura pada tahun 2021 dengan judul penelitan, “Pemenuhan Nafkah Sandang Suami dan Dampaknya bagi Keharmonisan Rumah tangga di Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pemekasan Kabupaten Pemekasan” Pada penelitian ini membahas tentang implementasi pemenuhan nafkah sandang istri oleh suami sudah sesuai dengan batasan-batasan syari’at Islam, namun terkadang masih ada istri yang mengeluh atau kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh suami sehingga hal ini memicu terjadinya konflik dan sangat berpengaruh sekali terhadap keharmonisan rumah tangga. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai nafkah serta

¹⁹ Akhsanoel Ma’arief, *Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah suami kepada istri.*(Studi Kasus di Panti Wherda Purboyuwono Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes).” Program Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Walisongo.

pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek dan masalah penelitian.²⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Arif Sahrozi Program Hukum Keluarga Islam Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto pada tahun 2022 dengan judul penelitian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin pada Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).” Penelitian ini membahas tentang satu pasangan yang melaksanakan pernikahan lanjut usia dan pernikahan dilakukan berdasarkan hukum islam. Secara garis besar nafkah lahir terpenuhi walaupun tidak optimal dikarenakan faktor usia, sedangkan nafkah batin tidak terpenuhi. Dalam hukum islam dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik lahir maupun batin. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai nafkah pasangan suami istri lanjut usia, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek dan masalah penelitian.²¹

H. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau

²⁰ Imam Wahyudi, “*Pemenuhan Nafkah Sandang Suami Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.*” Program Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Madura.

²¹ Arif Syahrozi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin pada Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).*” (Studi Kasus Di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).

lapangan melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi.

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu metode yang di gunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²² Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan

Dengan penelitian ini mendeskripsikan tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjut Usia yang Tinggal di Panti Jompo (Studi di Panti UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan).”

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca dan bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian disebut data. Jika peneliti menggunakan teknik kuesioner dan wawancara dalam mengumpulkan data maka sumber datanya disebut dengan responden yaitu orang yang memberi respons dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

²² Sandu siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 27.

diajukan peneliti baik tertulis maupun lisan.²³ Sumber data terdiri dari:

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dimpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion FGD*) dan penyebaran kuesioner. Dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dari hasil wawancara. Dan dokumentasi bersama petugas UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dari hasil wawancara. Dan dokumentasi bersama petugas UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan, Antasari Press, 2011), 60.

c. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diteliti.²⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan petugas UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan dan keseluruhan pasangan suami istri lanjut usia berjumlah 7 pasang yang menikah di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu²⁶. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel pasangan suami istri lanjut usia diatas 70 tahun yang mengalami penurunan fisik dan psikologis sehingga terdampak pada pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga serta lansia yang menikah cukup lama. Sampel pada penelitian ini penulis mengambil 1 petugas UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan yang terdiri dari petugas panti bagian fungsional madya dan 3 pasangan suami istri yang menikah dipanti yang berusia 70 tahun ke atas.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang ditemukan dan didapatkan dalam suatu penelitian. Untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan

²⁴ Supardi , “Populasi Dan Sampel Penelitian.” (*Unisia*, No. 17, 1993), h. 101

²⁵ Ibid.

²⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Jawa Timur : zifatama publisher, 2014), 53

data dilapangan peneliti menggunakan teknik wawancara,observasi dan teknik dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjai subjek penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitiannya. Teknik wawancara ini di maksud untuk mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh mengenai pemenuhan nafkah batin pasangan suami istri lanjut usia serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga oleh petugas UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantara alat tertentu seperti rekam video, film, rangkaian slide dan rangkaian foto. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung yang dilakukan

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimatan Selatan : Antasari Press, 2011), 75

pada UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.²⁸

3. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen dapat berupa arsip, foto, video dan sebagainya. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung untuk melihat bagaimana pemenuhan nafkah batin pasangan suami istri lanjut usia serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan.²⁹

e. Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan ferivikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah.³⁰ penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu, permasalahan dengan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).³¹ Analisis deskriptif menyajikan data sedail mungkin dan menggambarkan secara lengkap mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian ini diwujudkan bukan dalam bentuk angka, melainkan bentuk laporan atau sebuah uraian deskriptif kualitatif.

²⁸ Ibid, 80.

²⁹ Ibid, 86.

³⁰ Sandu siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), 110.

³¹ Ibid, 42.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan pendekatan induktif yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari empiris. Penelitian terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan fenomena yang ada dilapangan.³²

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu pemenuhan nafkah batin pasangan suami istri lanjut usia serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan sebagai peristiwa yang khusus dan ditarik kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini dapat peneliti paparkan mengenai sistematika pembahasan, sebab pemaparan tersebut merupakan relevansian untuk menjawab dari rumusan masalah, landasan teori yang digunakan dalam bab penelitian ini adalah :

BAB I Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kajian penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori yang berkaitan dengan nafkah batin meliputi, pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, nafkah batin, kadar pemenuhan nafkah batin, bentuk-bentuk nafkah batin, pengertian keharmonisan, kriteria keluarga harmonis, aspek keluarga harmonis, ciri-ciri keluarga harmonis,

³² Ibid, 121.

faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak harmonisan keluarga.

- BAB III** Laporan hasil penelitian berisi tentang gambaran umum UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan seperti letak geografis dan sejarah panti, tugas pokok dan fungsi, visi misi, sarana dan kriteria, program kegiatan, struktur organisasi, serta penyajian fakta data penelitian yang berisi jumlah pasangan yang menikah di panti, pemenuhan nafkah batin pasangan lanjut usia di panti, serta dampak nafkah batin terhadap keharmonisan
- BAB IV** Berisi mengenai kesimpulan penelitian yaitu pemenuhan nafkah batin dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri lanjut usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan serta tinjauan hukum islam tentang dampak pemenuhan nafkah batin pada pasangan suami istri lanjut usia di UPTD PSLU Tresna Werdha Natar Lampung Selatan
- BAB V** Berisikan simpulan dan rekomendasi dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata “الانفاق” yang artinya mengeluarkan.³³ Secara etimologi kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab artinya yaitu biaya, belanja pengeluaran uang. *An-nafaqaat* adalah jama’ dari kata *an-nafaqah*, secara etimologis berarti uang, dirham, atau yang sejenisnya dari harta benda. Atau *an-nafaqah* secara bahasa berarti mengeluarkan dan menghabiskan harta. Namun apabila kata *nafaqah* ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.”³⁴

Adapun nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.³⁵

³³ Aliy As’ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu’in*, Jilid 3, Menara Kudus, 197.

³⁴ Sofiandi, Abdul Rouf, dan Sudirman Anwar, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, (Riau, PT. Indragiri Dot Com, 2019), 6-7.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud disini adalah pemberian nafkah untuk istri, demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotannya), pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sekitar pada umumnya.³⁶ Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya” (Q.S. An-Nisa [4]: 34)

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar Hukum Nafkah bagi orang yang menanggung adalah wajib, misalnya nafkah diwajibkan bagi suami terhadap istrinya, ayah terhadap anaknya. Kewajiban itu bukan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara para ulama syari'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan

³⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung, Mizan, 2002), 136

biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.³⁷

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab :

- 1) Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan
- 2) Sebab pemilikan
- 3) Sebab perkawinan.³⁸

Hubungan nasab atau keturunan dalam hukum Islam merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya. Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.³⁹

³⁷ Husni Fuaddi dan Nurhadi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, (Bogor: Guepedia, 2020), 34. _

³⁸ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*. (Samarinda, Menara Qudus, 1983), 96.

³⁹ Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Basrie Press, 1994), 150. _

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”. Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.

Sedangkan sebab pemilikan maksudnya adalah, seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatangbinatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.⁴⁰ Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan.

Terakhir adalah karena sebab perkawinan. Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. (Jakarta: Pustaka Riski Putra, 2001), 272.

dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- 1) Belanja dan keperluan rumah tanggasehari-hari
- 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- 3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.⁴¹

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: "Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah". Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. (Yogyakarta: Liberty, 1982), 90.

dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.

Dasar kewajiban mafkah terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist nabi.

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki meberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya. Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya.⁴²

⁴² Muhamad Bisri Mustofa, “Hukum Nafkah terhadap Keluarga pada Gerakan Transnasional Keagamaan.” *Al-Qhadi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019), 269.

Nafkah merupakan hak dan kewajiban suami terhadap istri yang harus dipenuhi. Dalam al-Quran juga dijelaskan dalam QS. an-Nisa Ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri⁴⁷ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)⁴⁸. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,⁴⁹ Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.⁵⁰ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S. an-Nisa [4]: 34).

Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan. Dalam penelitian ini terdapat dua macam nafkah terhadap Istri yaitu : Nafkah lahir (material) dan nafkah batin (immaterial).

Dan Allah SWT juga berfirman dalam Qur'an Surat At-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S At-Talaq [65]: 7)

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.⁴³ Selanjutnya surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ

⁴³ Muhammad Ali al-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Terjemahan, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 298. _

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S. At-Talaq [65]: 6).

Ayat ini tampak merinci lebih jauh hak isteri yang menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan kata askinu dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak baik talak raj’i, bain, baik hamil ataupun tidak.⁴⁴

b. Hadits

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri juga disebutkan dalam Hadits Riwayat Bukhari bahwa Hindun binti Utbah, isteri Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ عَنِّي وَالْبَيْدُ الْعُلْبَا خَيْرٌ مِنَ الْبَيْدِ السُّقْلَىٰ وَإِذَا بَمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ

⁴⁴ Ibid.

الإِبْنُ أَطْعَمَنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A’masy telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda; “Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Sebab, seorang istri akan berkata, “terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku.” Dan seorang budak juga berkata, “Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja.” Kemudian seorang anak juga berkata, “berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?”. Mereka bertanya, “Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam?” ia menjawab, “tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah.” (HR. Bukhari).⁴⁵

Hal ini dapat dipahami hadis dari Aisyah yang berasal dari Hindun di atas. Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu, niscaya Rasulullah SAW. akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayah al- Mujtahid mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah

⁴⁵ Salmah, “ Nafkah dalam Perspektif Hadis” (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga).” *Juris* 13 No 1 (2014). 98.

bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.⁴⁶

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah mengenai kewajiban nafkah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قُرْعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُفَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Syu’ban dari Abu Qazah dari Hakim bin Mu’awiyah dari bapaknya berkata, “seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, “apa hak seorang wanita atas suaminya?” beliau menjawab: “memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali dirumah.” (HR. Ibnu Majah).⁴⁷

Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada isterinya di saat dia juga mampu memberikan atau memenuhi keduanya itu untuk dirinya sendiri. Hadis di atas juga menjelaskan kewajiban menghindari untuk memukul wajah isteri dalam memberikan pelajaran (ta’dib) kepadanya, dan larangan berkata buruk atau mencelanya, serta larangan menjauhinya dengan memindahkannya ke tempat lain di luar rumahnya.⁴⁸

⁴⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa”, 1990), 462.

⁴⁷ Abu Thayyib Muhammad Syamsu al-Haqq al-Azhim Âbadi, *Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abu Dawud*, (alQahirah: Dar al-Hadits, 2001), 240.

⁴⁸ Ibid.

c. Undang-Undang

Kajian tentang kewajiban pemberian nafkah dalam perundang-undangan di Indonesia tidak ada sub bab khusus yang membahas. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai suatu kajian yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan seorang suami terhadap keluarganya dalam kehidupan berumah tangga. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang biasa disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 32 ayat (1 dan 2) telah disebutkan, “Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”. Kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP, disebutkan, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁴⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUP memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁵⁰

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai kewajiban melaksanakan nafkah. Misalnya dalam pasal 80 ayat (4), “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

⁴⁹ Abdurahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan.*, (Jakarta, Akademika Presindo, 1986), 31.

⁵⁰ Hazarul Aswat dan Arif rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5, No. 1 (2021), 19.

3) Biaya pendidikan bagi anak”.

Sedangkan isi pasal 80 ayat (2), sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁵¹ Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa melaksanakan kewajiban nafkah bagi seorang suami kepada isterinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Masalah hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84, yang mana materinya lebih lengkap dan lebih sistematis dibandingkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yaitu ketentuan pada Bab VII pasal 30 sampai dengan pasal 34.⁵²

Jika mengacu pada UUP dan KHI diatas dapat dipetakan bahwa dalam UUP tidak menyebutkan secara eksplisit tentang kewajiban suami dalam pemberian nafkah berupa makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal untu istrinya. Pasal 32 Ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa suami istri harus memiliki tempat tinggal dan ditentukan oleh keduanya. Dan pasal 34, hanya dijelaskan bahwa suami wajib memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya suami dalam menafkahi keluarganya. Dari sudut pandangan hukum islam, memberi nafkah

⁵¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 80.

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 185.

setelah pernikahan adalah wajib. Di sisi lain, menurut hukum dan peraturan Indonesia, seorang suami berkewajiban untuk menjaga dan mencukupi kebutuhan sesuai dengan kemampuan suami. Dalam hal ini suami berkewajiban menafkahi keluarga (anak dan istri).

3. Nafkah Batin

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimewa⁷ (hubungan suami istri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bagi keduanya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.⁵³

Nafkah batin adalah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis istri, anak dan kerabat. Seperti halnya suami mampu menggauli istri dengan penuh kasih sayang, tidak kasar terhadap anak, menjaga sopan santun terhadap orang tua, serta menjalin hubungan kerabat dengan baik.⁵⁴

4. Kadar Pemenuhan Nafkah Batin

Dalam masalah frekuensi hubungan seksual, para ulama berbeda pendapat tentang berapa kali suami wajib tidur bersama istri (berhubungan seksual). Dapat dijumpai beberapa pendapat tentang hal tersebut di atas, diantaranya adalah:

⁵³ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), _67.

⁵⁴ Harjan Suhada Sungarso, *Fiqh Madrasah Aliyah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), _194.

a. Satu kali selama umur perkawinan

Pendapat pertama ini merupakan pendapat yang banyak di ikuti oleh mayoritas Jumhur Syaf'iyah. Menurut mereka, pada dasarnya jimak itu tidak wajib kecuali hanya satu kali. Mereka beralasan bahwasanya jimak itu merupakan hak bagi suami maka dari itulah, suami boleh untuk tidak melakukannya, dan dikarenakan juga, jimak adalah persatuan antara nafsu dan cinta, maka tidak mungkin untuk mewajibkan pelampiasan nafsu.⁵⁵

Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah padamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 222)

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa kewajiban menyetubuhi istri adalah sekali dalam setiap masa sucian.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr,1989),106

b. Empat hari satu kali

Pendapat kedua mengatakan bahwa suami wajib tidur bersama istri paling tidak empat hari sekali. Hal ini berdasarkan kebolehan dalam islam berpoligami empat istri bagi para pria, yang mana ketika pria mempunyai empat istri maka wajib baginya untuk bermalam di setiap istrinya sehingga seorang istri akan mendapat jatah malam dari suami dalam rentang empat hari sekali.⁵⁶

Pendapat ini diwakili oleh pandangan al-Ghazali. Imam al-Ghazali mengatakan “bahwa seorang suami harus mencampuri istrinya setiap empat malam sekali. Yang demikian itu adalah lebih adil, karena jumlah maksimal istri adalah empat. Sehingga diperbolehkan baginya mengakhirkan sampai batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai dengan kebutuhan untuk memelihara mereka (para istrinya). Sebab memelihara mereka (para istri) juga merupakan kewajiban baginya (suami).”

Kemudian al-Ghazali menambahkan, “bahkan sangat bijaksana kalau lebih dari sekali dalam empat malam, atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan isteri dalam memenuhi kebutuhan seksnya. Karena memelihara kebutuhannya wajib bagi suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh. Sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya.”

c. Empat bulan sekali

Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa suami wajib tidur bersama istri paling tidak empat bulan sekali. Pendapat ini didasarkan atas qiyas kepada *īla'*, yang

⁵⁶ Al-Mawardi, *al-Ḥawayfi al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), _573.

mana suami bersumpah tidak meyetubuhi istri selama lebih dari 4 bulan.⁵⁷

Imam Ahmad menetapkan hal itu dengan batas maksimal empat bulan, karena Allah telah menetapkannya bagi seorang tuan untuk tidak memberikan tidak memberikan makan budaknya. Demikian pada hak-hak yang lain. Jika si suami bepergian dan meninggalkan istrinya, lalu tidak ada halangan baginya untuk pulang, maka dalam hal ini Imam Ahmad memberikan batas waktu enam bulan.⁵⁸

Masalah seksual (hubungan badan) antara suami dan istri adalah masalah syahwat dan kesenangan bathin dari keduanya. Sehingga intensitas keinginan untuk melakukan hubungan seksual terkadang tidak bisa dibatasi dengan rentang waktu tertentu, tergantung dari keadaan pasangan suami istri tersebut. Yang terpenting jarak waktu tertentu dalam melakukan hubungan seksual tersebut bisa menjaga kebutuhan seksual masing-masing suami istri sehingga bisa terjaga dari berbagai bentuk penyimpangan seksual. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu* disebutkan bahwa sebagian ulama memandang masalah kewajiban hubungan seksual suami istri tergantung pada keadaan masing-masing dari keduanya, tidak dibatasi oleh rentang waktu tertentu.⁵⁹

Hak seksual merupakan hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri yang harus terpenuhi. Namun, ada kalanya karena suatu alasan tertentu seperti tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan

⁵⁷ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhāj al-Muslim*, dalam Rizal Darwis, *Naḥkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amei Press, 2015), 119.

⁵⁸ Muhamad Uwaidah, Syah Kamil, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2008), _442.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-fikr, 1985), 551.

semacamnya yang mengharuskan salah seorang pasangan meninggalkan pasangannya, mereka bersepakat untuk tidak saling memenuhi hak seksual masing-masing dalam rentan waktu tertentu. KH. Fadlolan dalam bukunya “Nikah Friendly” mencotohkan ketika seorang suami mencari nafkah yang jauh dari tempat tinggalnya, yang mana akan pulang dalam tempo sebulan atau bahkan setahun sekali, ketika hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara suami dan istri maka hukumnya adalah boleh, tidak ada masalah. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu harus dipenuhi apabila ada tuntutan dari masing-masing pasangan suami istri. Apabila mereka saling menerima dan rela akan kenyataan hidup yang mereka jalani maka hukumnya adalah boleh.⁶⁰

5. Bentuk-Bentuk Nafkah Batin

Bentuk-bentuk nafkah batin yang harus dipenuhi oleh suami antara lain nafkah batin secara biologis dan nafkah batin secara psikologis. Adapun nafkah batin secara biologis yaitu hubungan suami istri, sedangkan nafkah batin secara psikologis yaitu pemenuhan pendidikan, pemenuhan perlindungan dan melayani.

a. Pemenuhan pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama untuk hidup di zaman yang penuh persaingan seperti saat ini. Zaman modernisasi dan globalisasi dibutuhkan keterampilan, wawasan dan pengetahuan agar bisa bersaing di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Ketiga hal tersebut dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan formal.

⁶⁰ Fadlolan Musyaffa“ Mu“thi, *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinahan*, (Tuban: Syaui Press, 2008), 16-17.

Istri merupakan komponen dalam keluarga dan masyarakat yang sangat menentukan peranannya dalam membentuk generasi dan menciptakan peradaban. Para wanita tangguh dalam sejarah semerta merta menjadi tangguh, melainkan mereka melalui proses pendidikan secara berkelanjutan. Di antara hak seorang isteri yang harus dipenuhi suaminya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran dalam perkara agama. Dengan memahami dan mengamalkan agamanya, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

b. Memberikan Perlindungan

Salah satu contoh tentang konsepsi perempuan yang terkatagorikan dalam pandangan tradisional adalah yang diuraikan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya *Uqud Allujjain*. Dalam kitab ini menjelaskan secara gamblang tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Menurut imam Nawawi, kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Suami wajib memberikan kasih sayang kepada istri. konsepsi yang diberikan Imam Nawawi ini bukan tanpa alasan. Menurutnya beliau, kewajiban ini muncul karena suami telah memberikan mahar, dan nafkah kepada istrinya kemudian perempuan pada hakikatnya lemah dan butuh perlindungan suami, dan perempuan yang telah bersuami maka dia telah terkurung dalam penjara suami.⁶¹

Seorang ayah adalah pelindung dan tokoh otoritas dalam keluarga, dengan sikapnya yang tegas dan penuh wibawa menanamkan pada anak sikap patuh

⁶¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika 2013), 249.

terhadap otoritas, dan disiplin. Ayah dalam memberikan tugas kepada anak perlu melihat kemampuan anak untuk bisa menyelesaikan tugas itu. Dengan kemampuan menyelesaikan tugasnya, anak mengetahui kemampuan dan batas-batasnya. Ayah dengan sikap wibawanya sering menjadi wasit dalam memelihara suasana keluarga sehingga mencegah timbulnya keributan akibat perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga. Ayah yang diharapkan lebih rasional, biasanya lebih adil dan konsisten sebagai wasit.

Akhirnya akan tampak bahwa disiplin orang tua merupakan pengalaman yang penting bagi timbulnya rasa aman seluruh keluarga. Kesatuan pandangan dan tujuan pendidikan ayah ibu merupakan landasan penting bagi perkembangan anak. Disiplin orang tua dalam berbagai aspek akan dicontoh oleh anak sehingga menjadi sikap disiplin pada anak. Dengan demikian, terlihat bahwa kesepakatan ayah dan ibu, kesatuan pandangan ayah dan ibu merupakan landasan bagi terciptanya suasana keluarga yang sejahtera. Semua usaha harus berpangkal pada kesepakatan, mufakat ayah ibu sebagai kesatuan dan pengarah keluarga. Ayah dan ibu sedapat mungkin memiliki satu falsafah hidup dalam hubungannya dengan anak mereka. Sering terlihat sikap orang tua yang beraneka ragam dalam mendidik anak.⁶²

c. Melayani dan menggauli istri dengan baik

Hendaklah suami istri memperhatikan ketika melakukan hubungan intim, sebagaimana fiman Allah Surat Anisa ayat 19 :

⁶² Ibid, 250.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”(Q.S. An-Nisa [4]: 19)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa suami wajib menggauli istrinya secara patut. Berbicara masalah seks, ada anggapan sementara dari sebagian masyarakat bahwa masalah tersebut merupakan masalah yang tabu, masalah yang kotor, jijik dan tidak patut dibicarakan. Apalagi masalah tersebut dikaitkan dengan masalah keagamaan. Sifat kotor dan jijik yang melekat pada masalah seksual, khawatir melekat dan merusak kesucian nilai-nilai ajaran agama.

Namun seksualitas bukan hanya hak seorang istri tetapi juga hak seorang suami. menurut Quraish Shibab, bahwa dalam pandangan islam seks bukanlah sesuatu yang kotor dan najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Allah sendiri lah yang memerintahkannya.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

عَلَّمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

“Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 187)

Islam memberikan tuntutan dalam masalah hubungan seksual suami istri. Ada banyak ayat serta hadis yang memerikan tuntutan tersebut, baik konseptual maupun praktis. Ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa dalam islam menikah dan hubungan seksual merupakan aktivitas yang sudah seharusnya dilakukan. Mengenai hak suami atas istri, ada pandangan yang mengatakan bahwa hubungan seks adalah hak dari suami. Konsekuensinya, mereka yang menganut pandangan ini meyakini bahwa sudah menjadi kewajiban istri untuk melayani kebutuhan seks suaminya. Pandangan ini berasal dari penganut Madzhab Syafi'i, yang mendefinisikan pernikahan sebagai *akad tamlik* (kontrak kepemilikan). Yakni bahwa dengan pernikahan, seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*budh'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan, dari pihak perempuan yang dinikahnya. Dalam konsep pernikahan seperti ini pihak lelaki adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri, sekaligus pemilik anak yang dihasilkan. Oleh sebab itu, kapan, dimana, dan bagaimana hubungan seks

dilakukan, sepenuhnya tergantung pada pihak suami, dan istri tidak punya pilihan lain kecuali melayani.⁶³ Dengan konsep *akad tamlik* ini, istri berada di bawah kepemilikan suami. Suami memiliki hak penuh untuk mengatur dan memperlakukan istri. Masalah seks pun ditentukan oleh suami.⁶⁴

Tetapi pandangan bahwa pernikahan adalah *akad tamlik*, sehingga hubungan seksual menjadi hak mutlak suami, ditolak oleh feminis muslim. Nasaruddin Umar misalnya, mengatakan bahwa bagi seorang perempuan, seks tidak sekadar sebuah kewajiban, tetapi juga adalah hak. Perempuan memiliki hak untuk memperoleh kenikmatan seksual, juga memiliki hak untuk menolak manakala ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa.⁶⁵ Mufidah Ch juga menolak pandangan bahwa pernikahan adalah *akad tamlik*, hal ini karena menurutnya, apabila masalah seks ditentukan oleh suami, maka bisa mengakibatkan terjadinya pemaksaan hubungan seksual pada saat istri tidak siap untuk melayani.⁶⁶ Hal yang sama juga diungkapkan oleh FK3. Mereka menegaskan bahwa sesungguhnya, hubungan seksual bukanlah hak suami seorang, tetapi merupakan hak suami dan istri. Mereka bahkan berargumentasi dengan mengutip pandangan ulama-ulama klasik. Pada hadits riwayat bukhari berbunyi:

⁶³ Lihat Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet 2 (Bandung: Mizan, 1997), 107-108.

⁶⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 207.

⁶⁵ Nasaruddin Umar, *Teologi Reproduksi, dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.), Bias Jender dalam Pemahaman Islam, Jilid 1* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 26

⁶⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, 207._

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه بخارى ومسلم)

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh." (HR. Bukhari dan muslim).

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa istri wajib dalam memenuhi kebutuhan biologis suami. Istri hendaknya tidak menolak ajakan suami dalam berhubungan intim jika tidak ada uzur. Siti Mujibatun menulis bahwa dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa laknat malaikat itu terjadi jika penolakan istri dilakukan tanpa adanya alasan yang dibenarkan *syara'*. Syeikh Mustafa Muhammad Imarah juga berpendapat, laknat malaikat itu terjadi jika penolakan istri dilakukan tanpa adanya alasan yang dibenarkan *syara'*.⁶⁷

Tetapi kemudian, para feminis muslim berusaha untuk melakukan reinterpetasi terhadap makna "laknat" dalam konteks penolakan tidur istri. FK3 misalnya, memilih untuk tidak memaknai kata laknat sebagaimana makna *dhohir*-nya yang berarti kutukan. Menurut FK3, laknat yang dimaksud, lebih tepat bila dimaknai sebagai laknat dalam konteks sosial kemanusiaan, yaitu hilangnya kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian dalam kehidupan. Jika laknat terjadi dalam rumah tangga, kata

⁶⁷ Siti Mujibatun, *Laknat dalam Penolakan Hubungan Seksual, dalam Sukri (ed.), Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), , 166-167.

FK3, maka itu berarti bahwa rumah tangga kehilangan kasih sayang dan kedamaian. Yang ada adalah kebencian dan pertengkaran. Hal ini akan terjadi apabila seorang suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari istrinya. Demikian pula sebaliknya.⁶⁸

B. Keharmonisan

1. Pengertian Keharmonisan

Keharmonisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, yang berarti perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian.⁶⁹ Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi atau selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keharmonisan, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bernegara.⁷⁰ Keharmonisan dalam segi terminologi bermakna keadaan rukun atau berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertengkaran, atau menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap terlihat selaras dan baik.⁷¹

Dalam islam keharmonisan keluarga dikenal dengan kata sakinah yang terdiri dari mawaddah, dan

⁶⁸ FK3, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*. (Yogyakarta, LKiS, 2001), 50.

⁶⁹ Drssy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet. 1*, (Surabaya: Amelia, 2002), 164.

⁷⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), 299.

⁷¹ Amirullah Syarbini, dkk, *AL-Quran dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 73.

rahmah. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Pasangan suami istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangan demi kebahagiaan dirinya sendiri tanpa peduli kebahagiaan pasangannya.⁷² Ringkasnya *mawaddah warahmah* adalah landasan batiniyah atau dasar rohani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir batin dan batin. Dalam Psikologi, istilah *dakinah mawaddag wa rahmah* dikenal dengan istilah keluarga sejahtera, keluarga bahagia atau keluarga harmonis. Kesejahteraan dan keharmonisan keluarga dapat dilihat dari harapan peran dan saling melengkapi antar anggota keluarga sehingga menimbulkan efek positif dalam pola interaksi dalam keluarga tersebut. Hal tersebut dilakukan sebelum, selama dan setelah pernikahan sehingga apabila hal tersebut terpenuhi, maka permasalahan yang timbul tidak akan mempengaruhi keharmonisan.⁷³ Sebagaimana dalam al-Quran surah Al-Rum ayat 21 berbunyi:

⁷² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

⁷³ Ulfiah, *Psikologi Keluarga Penanaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 10.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. AL-Rum [30]: 21)

Al-Quran surat Ar-Rūm [30] ayat 21 menginformasikan bahwa keberadaan seseorang berpasangan bertujuan untuk memperoleh kedamaian. “Damai” dalam kata ini tentu berbeda dengan kedamaian yang dialami seseorang ketika berdiam diri di rumah setelah sehari-hari mencari rejeki. Oleh karena itu, kedamaian merupakan tujuan keberadaan orang lain sebagai pasangannya yang bersifat spiritual atau biasa disebut dengan ketenangan jiwa. Sudah sewajarnya semua pria akan merasakan jiwanya tenteram dengan hadirnya pendamping di sisinya yaitu istri. Begitu pula dengan perempuan yang akan merasakan kedamaian dengan kehadiran laki-laki sebagai pendamping atau suaminya setelah mereka merasakan setiap pengalaman shock atau cemas ketika ia masih hidup sendiri.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa katasakinah dengan segala kata yang telah selesai menunjukkan bahwa maknanya adalah kedamaian dan ketenangan, baik jasmani maupun non fisik dan rohani. Khususnya dalam bentuk katasakinah, semuanya menunjukkan arti ketenangan atau ketenangan

pikiran atau jiwa. Kata ini tidak terkecuali untuk menggambarkan ketentraman dan ketenangan setelah sebelumnya mengalami kegugupan atau kegelisahan, baik yang bersifat rohani maupun jasmani.⁷⁴

Pengertian keharmonisan keluarga dalam perkawinan hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan rumah tangga.⁷⁵ Tujuan perkawinan sebagaimana yang di kemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁷⁶

2. Kriteria Keluarga Harmonis

Dalam menjalankan kehidupan keluarga yang diawali oleh kegiatan perkawinan adalah wajar kalau orang dalam berkeluarga selalu berupaya membuat perkawinan itu menjadi berhasil atau menjadi keluarga yang harmonis. Ada Sembilan kriteria keluarga yang harmonis diantaranya:

- a. Parmentasi yang dimaksud disini adalah, lamanya perkawinan yang berada dalam suasana bahagia dan sejahtera bagi suami dan isteri. Pengertian lamanya perkawinan di sini bukan dalam awet rajet.
- b. Penyesuaian dalam kehidupan seksual, Kebutuhan seksual dalam suatu perkawinan adalah penting. Jadi masalah kehidupan seksual perlu mendapatkan perhatian yang wajar. Kehidupan ini perlu dibina

⁷⁴ ahmad Fauzan dan Hadi Amroni, "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation." *Al-Adalah* 17, No. 1 (2020), 62.

⁷⁵ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, 2013), 35.

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 22.

dengan sungguh-sungguh dan terhormat dalam nilai manusia yang martabat sebagai manusia yang berbudi luhur.

- c. Penyesuaian terhadap sikap kepribadian masing-masing, Kriteria ini menyadari pada suami isteri bahwa tidak ada dua manusia yang sama dan sebangun karena setiap orang mempunyai sifat kepribadian masing-masing. Jadi usaha mempelajari dan menyesuaikan diri dalam lingkup adanya perbedaan merupakan salah satu usaha untuk memahami demi mencapai suatu keluarga yang selaras dan serasi.
- d. Kepuasan Hidup, pada setiap keluarga mempunyai ukuran yang relative dalam wadah perpaduan kebutuhan dan harapan diri keluarga itu sendiri. Hal ini dapat diartikan sebagai adanya rasa syukur akan nikmat hidup. Namun, tidaklah dapat disangkal dalam kehidupan keluarga kepuasan biologis material turut menentukan berhasilnya atau harmonisnya suatu keluarga, di samping adanya kepuasan psikologis.
- e. Integrasi dan menyelesaikan masalah kehidupan dan dalam mencapai tujuan kehidupan keluarga Integrasi dalam menyelesaikan masalah kehidupan dan dalam mencapai tujuan. Kehidupan keluarga maksud istilah di atas yaitu adanya keselarasan dan perpaduan antara suami isteri tentang kehidupan emosional, keselarasan dan perpaduan hendaknya tercermin dalam usaha merencanakan Pendidikan anak, kesenangan, minat tujuan hidup dan sebagainya,
- f. Memenuhi harapan-harapan masyarakat dan agama, Suatu keluarga dapat dipandang harmonis dari sudut

kepentingan masyarakat apabila keluarga itu dapat mencapai dan dapat melaksanakan harapan dan cita-cita masyarakat serta keluarga kebudayaan di mana keluarga itu hidup. Dan dari sudut agama berarti keluarga didapat memberi kesempatan seluruh anggota keluarga yang dilahirkannya untuk beriman dan takwa sesuai dengan akidah agama yang dianut.

- g. Adanya keakraban di antara anggota keluarga, Keakraban merupakan sesuatu yang selalu didambakan oleh setiap anggota keluarga. Betapa indahnyanya kalau keakraban ini dating sebagai sesuatu resultan dari usaha-usaha penyelesaian masalah kehidupan manusia umumnya dan kehidupan keluarga khususnya. Keharmonisan dalam keluarga akan melahirkan keakraban yang mengikat.
- h. Adanya kesempatan untuk “perkembangan kepribadian” bagi anggota keluarga, Suatu keluarga yang selaras dan serasi ialah keluarga yang dapat memberi kesempatan pada seluruh anggota keluarga untuk melanjutkan perkembangan kepribadiannya. Ciri adanya keberhasilan dan pekerjaan keberhasilan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, mempunyai pergaulan yang luas, menambah pengetahuan, bersikap positif terhadap hidup dan lain-lain
- i. Perasaan bahagia dalam suatu keluarga harus dapat dirasakan oleh mereka yang sedang menjalankan kehidupan berumah tangga. Kebahagiaan merupakan reaksi subyektif. Jadi kebahagiaan dalam perkawinan itu hanya dapat dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga kebahagiaan yang dapat dirasakan

dan dihayati merupakan kriteria untuk menilai suatu keharmonisan keluarga.⁷⁷

3. Aspek keluarga harmonis

Terdapat beberapa indikator keharmonisan rumah tangga. Menurut Dadang Hawari adan enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu :

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini peting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika.
- b. Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya.⁷⁸
- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.
- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
- e. Kualitas da kuantitas konflik yang minum
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. hubungan yang erat antara anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya

⁷⁷ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Team Walisongo Press, 2009), 53-55.

⁷⁸ Khoiril Abror, "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), Al-Adalah 3, No.2 (2017), 231."

kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.⁷⁹

4. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Mendesain keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.⁸⁰ Beberapa ciri-ciri keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
- b. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah mendengar perkataan kasar.
- c. Terjalinnya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.⁸¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari rumah tangga yang harmonis adalah dengan

⁷⁹ Ibid, 232.

⁸⁰ I Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Surabaya: Darussalam, 2004), 191.

⁸¹ As Sayyid Muhammad bin Alawy Al-Maliky, *menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), 10.

terciptanya suasana kehidupan rumah tangga yang sakināh, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasihat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta istri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya.

5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga

Droli berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam islam disebut *mawaddah-warahma*, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami atau istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam keluarga. islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.

Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga.baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam

keluarga dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

2. Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjaani kehidupan keluarga. sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian
4. Bila pengenalan diri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
5. Sikap menerima, langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
6. Meningkatkan usaha, yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap

kemampuan masing-masing. Tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan

Sementara menurut Sarwito Wirawan, indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor, yaitu

- a. Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percecokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong menolong antar sesama anggota, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya.
- b. Faktor kesejahteraan fisik, yaitu sering nya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tertentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. misalnya banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.⁸²

Sementara itu, masih ada beberapa faktor lain mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Seperti faktor ekonomi, kekerasan dan penganiayaan, tidak ada kejujuran dan cemburu, perselingkuhan, judi dan minuman keras, istri tidak patuh pada suami dan tidak

⁸² Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 79.

akur dengan mertua, suami atau istri pergi tanpa pamit, dan poligami tidak sehat.⁸³

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidak Keharmonisan dalam Keluarga

Setiap perkawinan bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, keluarga yang saling memberikan rasa aman, tentram dan damai. Membangun keluarga hamonis menjadi tugas masing-masing anggota keluarga, akan tetapi tdak semua keluarga dapat menciptakan tujuan suci dalam pernikahan.⁸⁴ Terdapat banyak faktor penyebab tidak tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga, seperti kurangnya pengetahuan pasangan tentang bagaimana cara menjaga rasa cinta suami istri harus tetap erat dalam hubungan, kurangnya pengetahuan dalam mengembangkan pergaulan yang baik dan benar, tidak saling tolong menolong, membantu serta berusaha menjauhi perkara-perkara yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga karena perbedaan pribadi. Kurangnya pengetahuan mengenai cara yang baik dan benar dalam bekerja sama, sehingga tidak ada suasana yang mengenang memori bersamasama dalam membangun benang kasih sayang, antara suami istri kurangnya pengetahuan cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing, utamanya dalam hubungan seks. Antara suami istri tidak berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memecahkan setiap problem yang muncul dalam

⁸³ Laporan Tahunan PA Tanjung Karang, Firdaweri dkk, *Perceraian Akibat Tidak ada Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjungkarang)*, (Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung, 2010), 119.

⁸⁴ Siti Maryam Qurotul Aini, Afiatul Hayati, “Perspektif Masyarakat Desa Kemaduh Baron Nganjuk Tentang Relevansi Nafkah Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, *Usratun: Jurnal Hukum Keluarga* , Vol. 4, No. 2 (2021). 78.

rumah tangga serta suami istri tidak saling memberikan kebebasan dalam rumah tangga. Perilaku-perilaku tersebut dapat membuat suasana dalam rumah tangga jauh dari kriteria keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, maka mustahillah tercapainya keluarga yang harmonis, bahkan kemungkinan besar perceraianlah yang dapat terjadi.⁸⁵

Faktor lain yang dapat menghambat keharmonisan dalam rumah tangga ialah:

- a. Faktor ketergantungan suami istri kepada orang tuanya, sehingga ia tidak berani mengambil keputusan-keputusan dalam rumah tangga tanpa meminta pertimbangan orang tuanya atau meniru tindakan orang tua yang pernah dialaminya.
- b. Faktor keluarga suami istri yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya.
- c. Faktor sosial ekonomi,⁸⁶ perkara nafkah yang tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah masalah yang paling banyak dihadapi oleh setiap keluarga, bahkan masalah dalam perekonomian ini dapat menjadi penyebab perpecahan atau perceraian dalam keluarga.

Agama Islam memang memandang bahwa nafkah dalam rumah tangga itu sangatlah penting. Akan tetapi, nafkah yang disebut dalam Islam tidak hanyalah nafkah dalam bentuk nafkah lahir saja namun juga nafkah batin. Nafkah lahir dapat juga disebut dengan nafkah yang berupa nafkah finansial, yakni nafkah yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan

⁸⁵ Ibid, 79.

⁸⁶ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Jurnal AL-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, (2018), 94-95.

nafkah batin termasuk nafkah yang penting seperti adanya rasa kasih sayang, kepedulian, tanggung jawab, pendidikan dan kepuasan yang timbul dari sikap dan perilaku yang ada di antara anggota keluarga.⁸⁷

C. Lanjut Usia

1. Pengertian Lanjut Usia

Lajut usia adalah sebuah proses menua atau *aging* adalah suatu proses alami pada semua makhluk hidup.⁸⁸ Menyatakan bahwa menjadi tua (*aging*) merupakan proses perubahan biologis secara terus menerus yang dialami manusia pada semua tingkatan semua umur dan waktu, sedangkan usia lanjut (*old age*) adalah istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. Semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupan menuju tua yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. Masa usia lanjut merupakan masa yang tidak bisa dielakan oleh siapapun khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang. Yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah menghambat proses menua agar tidak terlalu cepat, karena pada hakikatnya dalam proses menua terjadi suatu kemunduran atau penurunan di indonesia, hal-hal yang terkait dengan usia lanjut diatur dalam suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

⁸⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 20-21.

⁸⁸ Priyono, Onny, S. Dan Peranarka A.N.M, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta, 1996), 78.

Dalam Pasal ayat 1 (2) Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia dalam seseorang yang berusia 45 tahun ke atas. Selanjutnya pada pasal 6 ayat (1) menyatakan, bahwa lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa usia lanjut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain.

Menurut para ilmuwan yang mempelajari tentang lanjut usia membagi lanjut usia kedalam tiga kelompok yaitu: (1) usia tua muda (*yaung old*) berusia 45-74 tahun biasanya masih aktif dan fit, (2) usia tua (*old old*) berkisar antara 75-84 tahun, (3) usia lanjut (*oldest old*) berusia 85 tahun keatas, telah mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.⁸⁹ Usia lanjut merupakan periode penutup dalam rentan suatu kehidupan seseorang yang ditandai dengan semakin menurunnya fungsi-fungsi organ fisik, fungsi sosial yang dimulai dari umur enam puluh tahun sampai akhir kehidupan (meninggal).

2. Ciri-Ciri Lanjut Usia

Sama seperti setiap periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik, dan psikologis tertentu, berikut adalah beberapa ciri-ciri pada usia lanjut:

a. Periode Kemunduran

Usia lanjut merupakan periode kemunduran yang terjadi pada lansia sebgaaian datang dari faktor fisik dan sebgain datang lagi dari faktor psikologi.

⁸⁹ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2016), 1-2.

Kedua fisik merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh yang disebabkan oleh proses penuaan, dan bukan sebab penyakit khusus. Sedangkan kemunduran psikologi berupa sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan dan kehidupan pada umumnya yang menyebabkan uzur.

b. Perbedaan Individual pada efek menua

Perbedaan individual pada efek menua telah dikenal sejak beyang lalu. Dan bila perbedaan tersebut bertambah dengan usia, maka perbedaan tersebut menjadikan seseorang bereaksi secara berbeda-beda terhadap situasi yang sama seperti contoh beberapa orang beranggapan bahwa masa pensiun merupakan berkah dan keberuntungan, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai kutukan.

c. Usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda

orang cenderung menilai tua dilihat dari penampilan dan kegiatan fisik, harus dirawat, mempunyai rambut putih, dan tidak lama lagi berhenti dari pekerjaan sehari-hari.

d. Sikap sosial terhadap lanjut usia

Pendapat klise tentang lanjut usia mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap sosial baik terhadap lanjut usia maupun terhadap orang yang berusia lanjut. Dan karena kebanyakan pendapat klise tersebut tidak menyenangkan, maka sikap sosial tampaknya cenderung menjadi tidak menyenangkan.

e. Perubahan Peran

orang lanjut usia diharapkan mengurangi peran akhir dalam urusan masyarakat dan sosial, demikian pula

di dunia profesionalisme. Perubahan peran ini sebaiknya dilakukan atas dasar keinginannya sendiri, dan bukan atas paksaan dari kelompok sosial. Tetapi, pada kenyataannya pengurangan dan perubahan peran ini banyak terjadi karena tekanan sosial.

f. Keinginan menjadi muda kembali

Status kelompok minoritas yang dikenal pada orang lanjut usiasecara alami telah membangkitkan keinginan untuk tetap muda selama mungkin dan ingin diper muda bila tanda-tanda menua mulai tampak.⁹⁰

3. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Lansia

Beberapa motifasi yang dimiliki individu lansia untuk menikah antara lain sebagai berikut:

a. Faktor biologis

Seseorang yang dikatakan lansia kebanyakan memiliki potensi atau kemampuan reproduksi tinggi, terutama bagi laki-laki, artinya masih memiliki dorongan kebutuhan biologis yang cukup kuat dan diharapkan bisa mempunyai keturunan lagi.

b. Faktor etika, moralitas, dan normasosial


Seseorang bisa memenuhi kebutuhan biologis (seksual) dengan lawan jenis apabila ia telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang bersifat normative sosiologis yang berlaku di masyarakat dan tertulis dalam agama kita. Maka bagi janda atau duda yang di tinggalkan pasangan karena sebab ditinggal mati atau bercerai, mau tidak mau harus menerima

⁹⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Erlangga, Jakarta, 2003), 380.

dan bersedia untuk memenuhi norma sosial tersebut. Oleh karena itu, menikah kembali merupakan jalan terbaik agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan agama, etika, dan norma yang berlaku.

c. Faktor status sosial

Seseorang yang kehilangan pasangan hidup karena perceraian atau kematian, maka secara status sosial maka akan berubah menjadi janda atau duda dan tentunya status baru ini akan menimbulkan tekanan sosial dari lingkungan sekitar seperti kerabat, atau anggota keluarga terdekat, teman, tetangga atau lingkungan kerja. Tekanan ini bisa menimbulkan adanya konflik internal pada individu tersebut. Dan untuk mencegah masalah ini, anda atau duda dapat menikah kembali dengan pasangan hidup.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Âbadi, Abu Thayyib Muhammad Syamsu al-Haqq al-,Azhim. *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*. ak-Qahirah: Dar ak-Hadis, 2001.
- Abror, Khoirul. “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung) *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016): 227–38. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.
- Ahmad, Muhammad bin. *Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Aini, Siti Maryam Qurotul, dan Afiatul Hayati. “Perspektif Masyarakat Desa Kemaduh Baron Nganjuk Tentang Relevansi Nafkah Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (22 Juni 2021): 67–87.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mirzan, 2002.
- Al-Maliky, As Sayyid Muhammad bin Alawy. *menggapai Bahtera Biru*. Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003.
- Al-Mawardi. *al-Hawyfi al-Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Amar, Imron Abdul. *Fathul Qarib*. Samarinda: Menara Qudus, 1983.
- A.N.M, Priyono, Onny, S. Dan Peranarka. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*,. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996.

- Anwar, Drssy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet. 1*. Surabaya: Amelia, 2002.
- Anwar, Sofiandi, Abdul Rouf, dan Sudirman. *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019.
- Aqsho, Muhammad. “Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama.” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.46576/almufida.v2i1.83>.
- Arif, Sahrozi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin pada Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).” Program Hukum Keluarga Islam, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2022. <http://repository.ikhac.ac.id/id/eprint/1330/>.
- As’ad, Aliy. *Terjemahan Fat-Hul Mu’in*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asmawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, t.t.
- Aswat, Hazarul, dan Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.” *JURNAL AL-IQTISHOD* 5, no. 1 (25 Maret 2021): 16–27.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-fikr, 1985.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

- Darwis, Abu Bakar Jabir al-Jaziri, Minhāj al-Muslim, dalam Rizal. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amei Press, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- dkk, Amirullah Syarbini. *AL-Quran dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- dkk, Laporan Tahunan PA Tanjung Karang, Firdaweri. *Perceraian Akibat Tidak ada Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjungkarang)*. Lampung: Pusat Penelitian IAIN Raden Intan Lampung, 2010.
- Fatimah, Fifi. “Pernikahan Pertama Pada Pasangan Lanjut Usia Dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 1 (24 Februari 2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/557>.
- Fauzan, Ahmad, dan Hadi Amroni. “The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation.” *Al-’Adalah* 17, no. 1 (30 November 2020): 51–70. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.
- Fitriyani. *Pertimbangan Hakim (dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender, t.t.*
- FK3. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan.” Diakses 27 Agustus 2023. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/EBOOK/sbjq1461292325.pdf>.

Hurhadi dan Muhammad Gadapi. *Hukum Pernikahan Islam*. Pekanbaru: Guepedia, 2020.

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Hurlok, Elizabeth B. *Development Psychology Terjemahan Istiwiidayanti*. Jakarta: Erlangga, 1980.

Irawan, Dendi. *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, t.t.

Kamil, Muhamad Uwaidah, Syah. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2002.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Kompilasi Hukum Islam. *Tim Redaksi Nuansa Aulia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.

Ma'arief, Akhsanoel. *Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia kaitannya dengan pemenuhan nafkah suami kepada istri : studi kasus di Panti Wredha Purboyuwono Kec. Wanasari Kab. Brebes*, 2009.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timut: Zifatama Publisher, 2014.

Maryam, siti, dkk. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.

Mas'udi, Lihat Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan, cet 2*. Bandung: Mirzan, 1997.

- Mudjid, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Cetakan Ke-9, 2013.
- Muhgnyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Mujibatun, Siti. *Laknat dalam Penolakan Hubungan Seksual, dalam Sukri (ed.), Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan perspektif Agama-Agama*. Semarang: Team Walisongo Press, 2019.
- Mustofa, M. Kom I. Muhamad Bisri. "Hukum Nafkah terhadap Keluarga pada Gerakan Transnasional Keagamaan." *Al Qadhi* 1, no. 1 (2019): 58–78. <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.19>.
- Mu'thi, Fadlolan Musyaffa". *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinahan*. Tuban: Syauqi Press, 2008.
- Nasruddin. *Fiqh Munaqahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nurhadi, Husni Fuaddi dan. *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*. Bogor: Guepedia, 2020.
- . *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, t.t.
- Pedoman Pelayanan UPTD PSLU Tresna Werdha 2022*, t.t.
- Purwanto, Joko. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah yang Terhalang Pnademi Covid-19." *JURNAL BURHANI: Kajian Penelitian Hukum dan Muamalah* 1, no. 1 (28 Juni 2021): 1–9. <https://doi.org/10.1212/jb.v1i1.5>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan : Antasari Press. 2011
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

- Rohidin. *Buku Ajaran Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusyid, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam" 4 (2018).
- Sakinah, Direktur Bina KUA dan Keluarga. *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Salmah, Salmah. "Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 13, no. 1 (21 Agustus 2018). <https://doi.org/10.31958/juris.v13i1.1132>.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Sayyis, Muhammad Ali al-. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Bandung: PT. Al-ma'arif, 1984.
- Septuri, Yopandra. "*Pernikahan Lanjut usia dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)*." Program Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4264/>.
- siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 15.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soraya, Aisy. *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*, 2013.

- Suardiman, Siti Partini. *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.
- Sungarso, Harjan Suhada. *Fiqh Madrasah Aliyah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019.
- Supardi -. “Populasi Dan Sampel Penelitian.” *Unisia*, no. 17 (1993): 100–108.
<https://doi.org/10.20885/unisia.v0i17.5325>.
- Surayin. *Analisis Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga Penanaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Wahyudi, Imam. “Pemenuhan Nafkah Sandang Suami Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.” Diploma, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.
https://doi.org/10/Imam%20Wahyudi_20170702011034_%20BAB%20V_HKI.pdf.
- Wardah, Sumarni, Amruddin, dan Siti. *Strategi dan Stuktur Nafkah Petani*. Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2022.